

**ANALISIS KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK
PENDAPATAN PADA UMKM KECAMATAN DAU KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

Wenseslaus Budiman (2019110194)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
2023**

RINGKASAN

Wajib pajak dituntut untuk sadar dan patuh dalam melaporkan dan membayar pajak karena pajak memberikan pembiayaan bagi pembangunan nasional. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan apakah pajak penghasilan dibayar seluruhnya atau lunas dan sekaligus. Teknik Analisis Kuantitatif Dalam penelitian ini populasi terdiri dari 30 pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Dau. Sebagai alat penelitian digunakan kuesioner. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki koefisien regresi yang positif dan nilai R Square (R^2) sebesar 0,652 menunjukkan kontribusi sebesar 65,2% terhadap variabel dependen. Hasil Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak berdampak besar terhadap pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan kepada UMKM di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Wajib pajak diantisipasi memiliki kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang tinggi guna mendorong pelaku UMKM wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk melaporkan dan membayar pajaknya tepat waktu.

Kata Kunci: Kepatuhan; Kesadaran; Pajak Penghasilan; UMKM; Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang karena warganya terus mengalami perbedaan tingkat kesejahteraan. Untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, pemerintah memerlukan pembangunan Negara di berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut, tentunya pemerintah memerlukan biaya besar yang bersumber dari beberapa jenis penerimaan ke dalam keuangan negara. Semua pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri dianggap sebagai penerimaan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Pungutan merupakan sumber pendanaan bagi kemajuan masyarakat yang membantu masyarakat untuk lebih berkembang (Risnarningsih et al., 2022). Menurut Andriani (2018), pajak dapat dianggap sebagai iuran atau pungutan pemerintah terhadap pembayar pajak, atau mereka yang berhutang pajak. Pentingnya pengelolaan pajak dalam konteks ini sangat dihargai oleh pemerintah. Uang pajak digunakan untuk membayar barang-barang guna memberikan rasa aman kepada setiap orang di masyarakat. Setiap orang memiliki akses ke fasilitas dan layanan yang disponsori publik dari saat mereka lahir hingga saat kematian mereka. Dengan demikian, suatu negara semakin bergantung pada pendapatan pajak untuk mendanai pembangunan dan

mempertahankan operasi pemerintah (Suhendri et al., 2021). Selain fungsi penganggaran (fungsi pendapatan) tersebut di atas, pajak juga berfungsi untuk mendistribusikan kembali uang dari mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik kepada orang-orang dengan kemampuan lebih sedikit.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah UMKM sangat penting untuk menjaga aktivitas perekonomian daerah. UMKM dapat memberikan berbagai macam kegiatan ekonomi kepada produsen, konsumen, dan pemerintah berkat semua kualitasnya. Kontak ekonomi antara pelaku pasar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi untuk menciptakan nilai, klaim Indrawan dan Benikas (2018). Keberadaan UMKM dapat memberikan peluang bisnis baru bagi produsen dan konsumen, membuka jalan baru bagi tumbuhnya penduduk baru atau pembelian barang mahal untuk kegiatan keuangan. Mukhlis dan Simanjuntak (2016) menegaskan bahwa kondisi UMKM yang semakin baik menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak baru yang mampu membayar pajaknya.

Meikhati dan Kasetyaningsih (2019) mengklaim bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak sadar membayar pajak karena ketidaksetujuan mereka terhadap tarif pajak yang telah diberlakukan oleh pemerintah, kurangnya pengetahuan mereka tentang cara membayar pajak atau sengaja tidak melakukannya, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) (Meikhati dan Kasetyaningsih).

UMKM, atau usaha kecil dan menengah, merupakan kontributor utama ekspansi ekonomi bangsa (Suhendri et al. 2022). UMKM telah mampu

menyerap hingga 89,2 persen tenaga kerja, memasok 99 persen dari seluruh lapangan kerja, dan memberikan kontribusi 60,34 persen terhadap total PDB nasional, menurut perkiraan yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik dan disediakan oleh Saputro dan Meivira (2020). UMKM menyumbang 14,17 persen dari seluruh ekspor dan 58,18 persen dari seluruh investasi. Karena begitu banyaknya UMKM di Indonesia, pemerintah secara aktif mendukung perkembangan dan perluasannya dengan memberikan regulasi, pajak, perizinan, akses pasar yang luas, dan pembiayaan berbunga rendah.

Masalah pemungutan pajak, menurut S. Indah dkk. (2021), adalah masih kurangnya pengetahuan tentang kepatuhan WP dan ketidakpercayaan publik terhadap administrasi perpajakan karena keyakinan luas bahwa agen pajak berpartisipasi dalam korupsi. Banyak hal, termasuk ketidaktahuan tentang biaya dan denda, sistem pendukung yang tidak memadai, dan ketidaktahuan aturan retribusi, berkontribusi pada ketidakkonsistenan kepatuhan warga terhadap komitmen individu mereka. Situasi seperti itu mengarah pada pelanggaran aturan dan peraturan pajak melalui penggelapan pajak.

Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dengan beberapa cara, seperti memberlakukan sanksi pajak yang lebih ketat untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan yang sah, meningkatkan kualitas layanan dengan membuat lebih mudah dan nyaman bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang sah. As'ari, 2018).

Penulis tertarik untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada judul **“Analisis Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pendapatan Pada UMKM Kecamatan Dau Kota Malang “**.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan ringkas berikut merangkum tema mendasar dari investigasi ini: Bagaimana edukasi dan kepatuhan wajib pajak tentang pembayaran pajak atas pendapatan UMKM yang dilakukan di Kecamatan Dau, Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembingkajian masalah tersebut di atas dapat mengarah pada beberapa potensi tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut: untuk mengetahui seberapa efektif wajib pajak memahami cara membayar pajak penghasilan kepada UMKM di Kecamatan Dau Kota Malang.

1.4 Paradigma Penelitian

Penelitian menggunakan paradigma penelitian berdasarkan pada paradigma positivism, yang pada dasarnya dipergunakan dalam dipergunakan dalam meneliti populasi dan sampel tertentu.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Informasi rinci tentang pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak harus diberikan kepada UMKM sebagai bagian dari pembayaran pajak penghasilan.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian akan memberikan pengetahuan dan untuk orang yang membacanya agar dapat terinspirasi untuk menjadi pengusaha yang bersaing dalam bidang UMKM.

1.6 Ruang lingkup

Penelitian ini berfokus pada penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan variabel. Ruang lingkup ini penelitian mencakup pemahaman dari pelaku usaha umkm terhadap analisis kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak pendapatan pada umkm kecamatan dau kota malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. 2018. Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota. *Jurnal Academia Praja*, 2(1), 107-124.
- Ardila, Anisa., Suhendri, H., Indah, S. 2022. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Kota P2 Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Desa Bantai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat). *Rinjani, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- As'ari, N. G., 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara* 6 (1), 64-76.
- Berek, Jendianus., dan Suhendri, H. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak Wpop Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi Pada Kpp Pratama Batu. *Rinjani, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang*.
- Fitria, Atika. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua*. Diss. UMSU, 2020.
- Indah, S., Hastuti, P. I., Tribhuwana, U., & Malang, T. 2021. *Klaseman Kota Malang*. 6(2), 158–166.
- Juan Kasma. 2012. *Standard Operating Procedure (Perpajakan Perusahaan Jasa)*. Bandung: CV. Alfabetha.
- Rahayu, Ani Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kusuma, Agus Iwan. "Pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai upaya optimalisasi fungsi pajak." *Inovasi* 12.2 (2016): 270-280.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Maulida, A., 2018. Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 2 (1), 18-27.
- Meikhati, E., dan S. W. Kasetyaningsih., 2019. Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 50-59.

- Mla, "A. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak." *Pengaruh Penyampaian SPT Tahunan Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak*: 6.
- R Risnaningsih, H Suhendri, L Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5 (2): 274 – 290.
- Saputro, R., dan F. Meivira., 2020. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 4 (8), 1059-1068.
- Sixdes, Teofani Riyani. 2022. Analisis tentang Pengetahuan Serta Kepatuhan Wajib Pajak (Study Kasus Pada Cafe Dau Malang). *Rinjani, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang*.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh*. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suhendri, H., Putri, S.A. & Risnaningsih. (2022). Critical Ethnography of Micro PPKM Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based on The Perception of Micro Entrepreneurs. *RJOAS*, 1 (121), 72 – 79.
- Wardani, D. K., dan Rumiyaun., 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *JURNAL AKUNTANSI*, 1 (5), 15-24.